



**PUTUSAN**

Nomor 0486/Pdt G/2018/PA Kdi

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Naimuddin Siddin bin L. Siddin** , umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pondok Flamboyan II Nomor 6, Jalan Mekar, Lorong Zaetun, RT 002 / RW 004, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Natalia F. Sabandar, S.H. dan Abdi Mouhari, S.H., Keduanya Pengacara / Advokat / Kuasa Hukum, berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

**Diah Nurwaty binti Arso Busono**, umur 61 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Kendari – Motaha, Desa/Kelurahan Lalonggapu, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Huzaiman, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Advokat HUZAIMAN H-Z & PARTNERS, beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 109, Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang.

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.0486/Pdt.G/2018/PA Kdi.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0486/Pdt G/2018/PA Kdi, tanggal 26 Juli 2018, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1976 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di Pondok Flamboyan II Nomor 6, Jalan Mekar, Lorong Zaetun, RT 002 / RW 004, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Widy Astuti, lahir tanggal 13 Juni 1978;
  - 3.2 Irwanto, lahir tanggal 21 Juli 1980;
  - 3.3 Rosita, lahir 13 Oktober 1982;
4. Bahwa dalam perjalanan hidup berumah tangga di tempat kediaman bersama, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ada terjadi perselisihan, tetapi tetap harmonis. Namun sejak tanggal 9 November 2013 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain :
  - 4.1. Termohon telah kembali menjalankan agama mula-mula yaitu Kristen (Murtad);
  - 4.2. Termohon telah 5 (lima) tahun meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
  - 4.3. Termohon telah mengajarkan anak-anak untuk tidak mengakui Pemohon sebagai ayah mereka, sehingga Pemohon merasa

Hal. 2 dari 8 hal.Putusan No.0486/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan anak-anak sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi;

4.4. Termohon tidak mensyukuri segala jaminan hidup yang telah diberikan Pemohon dengan menyebarkan cerita tidak benar tentang Pemohon kepada keluarga Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal 9 November 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya untuk menasehati Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Pemohon (Naimuddin Siddin Bin L. Siddin) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Diah Nurwaty binti Arso Busono) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.0486/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Atau, apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator *Dra. Hj. Musabbihah, SH., MH.*, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon keberatan untuk disidangkan di Pengadilan Agama Kendari, karena Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989;
- Bahwa Termohon mengajukan bukti berupa :
  - a. Fotokopi KTP atas nama Termohon, Diah Nurwaty, Nomor 7405054512570001, tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang telah diberi meterai secukupnya, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.
  - b. Fotokopi KK atas nama Pemohon dan Termohon, (Naimuddin Siddin dan Diah Nurwaty), Nomor 7405050509170001, tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang telah diberi meterai secukupnya, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa benar Termohon berada dan bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, namun Pemohon tetap akan melanjutkan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.0486/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya di Pengadilan Agama Kendari, dengan alasan Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan eksepsi Termohon adalah bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo, sehingga Termohon menyatakan tidak bersedia disidangkan di Pengadilan Agama Kendari, dengan mengajukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon, Nomor 7405054512570001, tanggal 18 Desember 2017, atas nama Termohon, Diah Nurwaty, dan fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 7405050509170001, tanggal 19 Februari 2018 an. Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa dari eksepsi Termohon dan tanggapan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi persoalan dalam eksepsi Termohon adalah apakah Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan Termohon dan bukti fotokopi KTP dan KK yang diajukan oleh Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan sekaligus menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri menikah di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa benar Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.0486/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon, telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan karenanya eksepsi tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.0486/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H., oleh Drs. H. Ahmad P, M.H, selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nadra, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 7 dari 8 hal.Putusan No.0486/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.0486/Pdt.G/2018/PA Kdi.